



**WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 8 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A D U M A I,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
35. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);
40. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1448/X/2020 Tanggal 9 Oktober 2020 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Dumai Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan
WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.434.271.092.996,00 bertambah sejumlah Rp. 85.711.850.005,88 sehingga menjadi Rp. 1.519.982.943.001,88 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.396.018.821.279,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 13.481.485.217,49	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.409.500.306.496,49
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.434.271.092.996,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 85.711.850.005,88	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.519.982.943.001,88
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (110.482.636.505,39)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 87.075.488.748,00	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	64.119.682.977,69	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		151.195.171.725,69
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.		151.195.171.725,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.		40.712.535.220,30

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	297.107.268.627,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.271.350.194,49	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		335.378.618.821,49

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	975.874.552.652,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(68.268.221.341,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.		907.606.331.311,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	123.037.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	43.478.356.364,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		166.515.356.364,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	144.966.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.787.601.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		157.754.501.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	42.455.514.004,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.580.188.044,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		39.875.325.960,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	2.600.830.961,00	
-----------	-----	------------------	--

2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	2.600.830.961,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	107.084.023.662,00	
2) Bertambah/(berkurang) Rp.		28.063.937.238,49	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		Rp.	135.147.960.900,49

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	295.941.458.000,00	
2) Bertambah/(berkurang) Rp.		(63.689.754.461,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp.	232.251.703.539,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	468.136.464.000,00	
2) Bertambah/(berkurang) Rp.		(44.046.024.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.	424.090.440.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	175.388.823.652,00	
2) Bertambah/(berkurang) Rp.		30.155.799.120,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp.	205.544.622.772,00

d. Dana Insentif Daerah

1) Semula	Rp.	36.407.807.000,00	
2) Bertambah/(berkurang) Rp.		9.311.758.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp.	45.719.565.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	36.037.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang) Rp.		0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp.	36.037.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang) Rp.		0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	87.000.000.000,00	
-----------	-----	-------------------	--

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.666.856.364,00		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp.	89.666.856.364,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp.	0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.811.500.000,00		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp.	40.811.500.000,00
f. Pendapatan Lainnya yang sah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Pendapatan Lainnya yang sah lainnya setelah Perubahan			Rp.	0,00
g. Dana Tunjangan Kependidikan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Dana Tunjangan Kependidikan setelah Perubahan			Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	642.591.915.055,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	110.770.408.852,88		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp.	753.362.323.907,88

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	791.679.177.941,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(25.058.558.847,00)		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp.	766.620.619.094,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	609.372.902.355,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(28.192.760.147,12)		

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	581.180.142.207,88
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	32.719.012.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.513.800.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	36.232.812.700,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.844.800.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	3.844.800.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	131.604.569.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	132.104.569.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	59.619.334.275,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.127.141.053,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	71.746.475.328,00

b. Belanja Barang Dan Jasa			
1) Semula	Rp.	465.428.495.596,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.562.867.353,00)	
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 442.865.628.243,00

c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	266.631.348.070,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.622.832.547,00)	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 252.008.515.523,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	87.075.488.748,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	64.119.682.977,69	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 151.195.171.725,69

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya			
1) Semula	Rp.	87.075.488.748,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	64.119.682.977,69	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 151.195.171.725,69

b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	

2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan		Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0,00		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan Mendesak, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) mencakup:
 - a. Pemenuhan hak-hak penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - b. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (4) Tatacara pengeluaran sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar penyusunan DPPA yang kemudian diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 Oktober 2020

WALIKOTA DUMAI,



ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



M. HERDI SALIOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.47.A/2020)